

Bagian Transkrip & Ijazah: Prosedur Pembuatan Dokumen Duplikat

Banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi menimpa diri kita seperti musibah kebakaran, banjir ataupun keteledoran yang menyebabkan dokumen penting yang kita miliki hilang.

Untuk dokumen Ijazah yang hilang/rusak tidak dapat di cetak ulang kembali. Sebagai ganti bagian transkrip & ijazah akan mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah yang hilang. Prosedur pembuatan dapat dilakukan di loket pelayanan dengan membawa dokumen yang rusak atau surat keterangan dari kepolisian dan RT/RW mengenai musibah yang terjadi.

Untuk Transkrip yang hilang/rusak akan dicetak kembali dengan tanda DUPLIKAT sebagai gantinya

Unique solution ID: #5064

Penulis: Juwita Utami

Terakhir diperbaharui: 2013-04-19 18:06